



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER  
SEKOLAH DASAR KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan efektivitas serta efisiensi penggunaan dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Palu, perlu membentuk Tim BOS Reguler SD tingkat Kota Palu;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu membentuk Tim BOS Reguler;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim BOS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melatih, membimbing dan mendorong SD untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
  - b. melakukan pembinaan pada SD dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
  - c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD yang diragukan keakurasiannya;
  - d. memverifikasi SD yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
  - e. melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD;
  - f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD yang belum membuat laporan;
  - g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD;
  - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
  - j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD secara dalam jaringan (daring);



- k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD baik secara luring maupun daring;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU, 

  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH REGULER SEKOLAH  
DASAR KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Pengarah : Wali Kota Palu
- II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- III. Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- IV. Tim Pelaksana BOS Regelur Sekolah Dasar :
- a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- b. Penanggung jawab Data : Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu
- c. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
  2. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. (2 orang)
  3. Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (6 orang)
  4. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (6 orang)

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 420/105.a/DISDIK/2019

No. Koreksi : 386

Tanggal : 29/01/2019

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu

Tentang : Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

  
**Dewi Safitri**

PENERIMA

  
**Nani**

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIN 18/07/1911:39